



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2018/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara itsbat nikah kumulasicerai gugat antara:

....., tempat dan tanggal lahir di Bantaeng 28 Januari 1995 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Lali Jangan Dusun Benteng Bola, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir di Sinjai 30 Desember 1991 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lalang, Desa Lamatiti Riaja, Kecamatan Bulu Poddo, Kabupaten Sinjai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 November 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah kumulasi cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 303/Pdt.G/2018/PA Batg., tanggal 12 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 29 Januari 2012 di Kampung Lali Jangan Dusun Benteng Bola, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini belum memiliki buku nikah;

Hal.1 dari 18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, diwakilkan kepada Imam Abdul Hamid selaku Penghulu / Petugas Pembantu Petugas Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama dan
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa sawah seluas 3x30 Meter dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
4. Bahwasewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan dan halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak;
6. Bahwa selama \pm 1 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
9. Bahwaselama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama yang saat ini berumur 5 tahun dan sekarang ikut dengan Penggugat;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak lahir anak dari Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Hal.2 dari 18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwaperselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat jarang tinggal dirumah dan sering meninggalkankan Penggugat;
 - c. Tergugat kadang tidak pamit kepada Penggugat saat ingin keluar rumah;
12. Bahwa puncakperselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2016, saat itu Penggugat yang selesai mencuci pakaian langsung mencari Tergugat namun Tergugat tidak ada dan setelah ditunggu sampailarut malam oleh Penggugat ternyata Tergugat tidak pulang dan sudah pergi meninggalkankan Penggugat dan tidak kembali sampaisekarang, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi kabar dan mengirim nafkahkepada Penggugat, yang saat ini telah mencapai 2 tahun 8 bulan, tanpa saling menjalankan kewajibansebagaimana layaknya suami-istri;
13. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
14. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalanyang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebutPenggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaengagar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, yang dilangsungkan padatanggal 29 Januari 2012 di Kampung Lali Jangan Dusun Benteng Bola, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, terhadap Penggugat,
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Hal.3dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan/atauapabila Majelis Hakimberpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannyadibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Tappalang, Kelurahan Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugatmenikahpada tanggal 29 Januari 2012 di Kampung Lali Jangan, Dusun Benteng Bola, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa wali nikah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Sahabu dan diwakilkan kepada Imam setempat bernama untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah saksi sendiri dan Hamma bin Galing;

Hal.4dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar adalah sawah seluas 3x30 meter, tunai;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatusjeka serta tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
- Bahwaselama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun hingga pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga jarang tinggal dirumah karena sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini telah berlangsung 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat dan tanpa memberitahukan kepada keluarga;

Hal.5dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak ada i'tikad baik dari Tergugat dan keluarganya;
2., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sampara, Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah kakek Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Januari 2012 di Kampung Lali Jangan, Dusun Benteng Bola, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa wali nikah Penggugat saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Penggugat bernama dan diwakilkan kepada Imam setempat bernama Abdul Hamid untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah adalah dan
 - Bahwa yang menjadi mahar adalah sawah seluas 3x30 meter, tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatusjeka serta tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;
 - Bahwaselama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

Hal.6dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun hingga pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga jarang tinggal dirumah karena sering pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini telah berlangsung 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat tanpa pamit kepada Penggugat dan tanpa memberitahukan kepada keluarga;
 - Bahwa sudah 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak ada i'tikad baik dari Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal.7dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang inimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan yang dikumulasikan dengan itsbat nikah, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat tentang agama Penggugat dan Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) angka 8 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk dalam *kompetensi absolut* Peradilan Agama. Dengan demikian Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara *absolut* untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili dalam di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpahadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Hal.8dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya di persidangan tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi perceraian dengan itsbat nikah. Oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mengenai adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun hal tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak memiliki buku nikah. Oleh karenanya dalam rangka perceraian Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi yakni dan

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana digariskan dalam Pasal 171 sampai dengan 174 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan

Hal.9dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2012 di Kampung Lali Jangan, Dusun Benteng Bola, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Sahabu, dan diwakilkan kepada Imam bernama Abdul Hamid untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama dan
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sawah seluas 3x30 meter;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan kekerabatan karena semenda atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
- Bahwa sepanjang usia pernikahannya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu keabsahan perkawinan, maka dasar hukum yang menjadi patokan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana dalam pasal-pasal tersebut digariskan bahwa keabsahan perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, *in casu* agama Islam. Oleh karena itu keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut terikat pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah dalam perkawinan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, dalam

Hal.10dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut, Tergugat juga harus memberikan mahar kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga tidak ada larangan kawin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan berdasarkan hukum Islam dan telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah ditunaikan mahar dan tidak terdapat larangan nikah antara Penggugat dengan Tergugat. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan pernikahan tersebut telah sesuai dengan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang pula, bahwa adanya fakta selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai serta tidak pernah ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan mereka, maka hal ini memperkuat pula legalitas status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan dan Pengadilan menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2012 di Kampung Lali Jangan, Dusun Benteng Bola, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*), *in casu* Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Hal.11dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah dilaksanakan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan penggugat tersebut, penggugat pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan sejak bulan bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai 2 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pada dasarnya Tergugat telah melepaskan hak jawabnya serta dapat dimaknai Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut. Namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian halmana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (saw) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar yang artinya "*Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak.*" (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 8 bulan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-

Hal.12 dari 18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar saksi keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Dalam kaitan dengan hal ini, maka untuk menguatkan alasan-alasan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yakni Baharuddin bin Sule dan Hamma bin Tongoang;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Mereka juga telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat adalah keterangan yang diketahui secara pasti serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Januari 2012 di Kampung Lali Jangan, Dusun Benteng Bola, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini mencapai 2 (dua) tahun8 (delapan) bulan;

Hal.13dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dapat kembali hidup rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan **(b)**salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan **(c)**antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur yakni unsur “salah satu pihak meninggalkan pihak lain” dan “suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”, serta unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa yang unsur “antara suami istri” dalam pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Januari 2012 dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “salah satu pihak meninggalkan pihak lain” dan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut, maka Majelis memandang bahwa suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi bahkan sampai pisah tempat tinggal hingga bertahun-tahun. Dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 atau hingga saat ini telah berlangsung selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan tanpa komunikasi, serta sikap Penggugat yang menafikan upaya untuk kembali rukun dengan Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian serta sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, perselisihan

Hal.14dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran mana terjadi secara terus menerus. Oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran” dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun yang tidak berhasil, demikian pula dengan upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Mempertahankan rumah tangga seperti demikian tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, juz I, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang redaksinya sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Hal.15dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan. Dan oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah sementara gugatan Penggugat berdasar hukum serta beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena talak ini dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2012 di Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

Hal.16dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskandalam rapat permusyawaratanMajelisHakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1440Hijriyah, oleh kami sebagai Ketua Majelis, danmasing-masingsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

.....

.....

Hakim Anggota II,

ttd.

.....

Panitera Pengganti,

ttd.

.....

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00,- |
| 2. Proses | Rp 50.000,00,- |
| 3. Panggilan | Rp485.000,00,- |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00,- |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00,-</u> |

Hal.17dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp576.000,00,-

(limaratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal.18dari18 Hal. Put. Nomor 303/Pdt.G/2018/PABatg.